



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
**FORUM CAMAT
SELURUH INDONESIA**

#BanggaJadiCamat

www.forcasi.org

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

- Anggota Forcasi adalah camat aktif di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung mulai tanggal di lantik sebagai camat ditandai dengan nomor registrasi dan kartu tanda anggota (KTA) Forcasi
- Anggota Forcasi bersifat tidak tetap mengikuti jabatan defenitif sebagai camat aktif berikut pelaksana tugas atau dalam sebutan lainnya yang mengisi kekosongan jabatan defenitif camat
- Keanggotaan Forcasi berakhir pada saat diberhentikan dalam jabatannya sebagai camat
- Ketentuan tentang registrasi dan kartu tanda anggota di atur dengan peraturan DPN Forcasi

Pasal 2

- Seseorang dapat terdaftar sebagai anggota Forcasi apabila :
- Telah dilantik sebagai camat atau jabatan setara dengan sebutan lainnya.
- Aktif melaksanakan tugas sebagai camat di wilayah administrasinya
- Bersedia mentaati AD/ART dan keputusan DPN Forcasi

Pasal 3

- Seseorang dapat diangkat dan terdaftar sebagai anggota kehormatan Forcasi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Forcasi dan bersedia mentaati AD/ART dan keputusan DPN

Pasal 4

- Keanggotaan Forcasi berakhir apabila :
- Anggota meninggal dunia
- Anggota mengundurkan diri dari jabatan camat
- Anggota diberhentikan dari jabatan camat



BAB II

Kepengurusan

Pasal 1

- Dikarenakan Seluruh camat selaku anggota aktif melaksanakan tugasnya di wilayah administrasinya masing-masing dan masa kerja sebagai camat yang relatif ditentukan oleh pengangkatan dan pemberhentian sebagai camat maka Forcasi tidak memiliki ketua umum dan hanya dipimpin Sekretaris Jendral untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dan memimpin dan menggerakkan organisasi di tingkat nasional.

Pasal 2

- Forcasi diurus oleh suatu koordinator yang terdiri dari :
- Dewan Pengurus Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jendral
- Koordinator Provinsi
- Koordinator Kabupaten/Kota

Pasal 3

- Sekretariat Jendral di pimpin oleh Sekretaris Jendral dan struktur yang ada dibawahnya
- Sekretariat Jendral pada saat awal dipilih melalui tim formatur organisasi Forcasi dan selanjutnya setelah organisasi berjalan selama 5 tahun di tunjuk dan dipilih melalui rapat kerja nasional.

Pasal 4

- Untuk dipilih dan/atau ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral dan seluruh pengurus yang ada di bawahnya harus memenuhi :
- Pernah terdaftar sebagai Anggota Forcasi dibuktikan dengan KTA dan Nomor Registrasi
- Pernah menjabat sebagai camat di manapun di seluruh wilayah indonesia dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan camat.



- Bersedia berkantor di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan serta pencapaian visi dan misi Forcasi
- Memiliki kedisiplinan
- Memiliki loyalitas, dedikasi dan tanggung jawab
- Memiliki pengalaman yang cukup dalam membentuk dan mengurus jalannya organisasi Forcasi

Pasal 5

- Masa jabatan kepengurusan adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal pengukuhan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir, sekretaris jendral wajib melaksanakan kongres untuk melakukan pergantian pengurus menurut ketentuan dalam AD/ART

Pasal 6

- Dalam hal sampai dengan masa jabatan DPN berakhir belum dapat diselenggarakan kongres maka Dewan Pembina Forcasi menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Jendral untuk menjalankan tugas sehari hari DPN Forcasi dan menyelenggarakan kongres dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan, Apabila terjadi force majeure sehingga kongres tidak dapat dilaksanakan masa jabatan pelaksana tugas sekretaris jendral sebagai mana dimaksud hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali, apabila pelaksana tugas sekretaris jendral Forcasi sudah diperpanjang satu kali dan tidak dapat melaksanakan kongres maka diganti dengan pelaksana tugas Sekjen Forcasi yang baru



BAB III

Sekretariat Jendral

Pasal 1

- Sekretariat Jendral terdiri atas :
- Sekretaris Jendral
- Bendahara Umum
- Koordinator

Pasal 2

- Susunan, kedudukan dan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jendral Forcasi di atur dengan perauran Sekjen

Pasal 3

- Tugas dan wewenang Sekretariat Jendral adalah
- Menjalankan organisasi di tingkat pusat
- Melaksanakan amanat rakernas
- Mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak luar, khususnya dengan aparatur pemerintahan secara nasional
- Mengkoordinir kunjungan kerja nasional ke berbagai instansi pemerintah atau pun lembaga lainnya
- Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban koordinator provinsi dan koordinator kabupaten/kota
- Mengatur keuangan organisasi Forcasi secara nasional
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta kornas dan
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kornas



BAB IV

Koordinator Provinsi (korkop)

Pasal 1

- Susunan Organisasi Koordinator Provinsi (korprov) adalah sebagai berikut :
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Semua pengurus berkedudukan setara dengan anggota

Pasal 2

- Tugas dan wewenang Koordinator Provinsi (korprov) :
- Mengkoordinir organisasi di tingkat provinsi
- Melaksanakan amanat rapat kerja provinsi (rekerprov)
- Mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak luar, khususnya dengan aparatur pemerintahan di tingkat provinsi
- Mengkoordinir kunjungan kerja ke berbagai instansi pemerintah atau pun lembaga lainnya
- Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban koordinator kabupaten/kota
- Mengatur keuangan organisasi Forcasi secara lokal
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta rakerprov dan menyiapkan bahan pelaksanaan korprov



BAB V

Koordinator Kabupaten/Kota

Pasal 1

- Susunan Organisasi Koordinator Kabupaten (korkab)/Koordinator Kota (korkot) adalah sebagai berikut :
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Semua pengurus berkedudukan setara dengan anggota

Pasal 2

- Tugas dan wewenang Koordinator Kabupaten (korkab) / Koordinator Kota (korkot) :
- Mengkoordinir organisasi di tingkat kabupaten/kota
- Melaksanakan amanat rakerkab/rakerkot
- Mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak luar, khususnya dengan aparatur pemerintahan di tingkat kabupaten/kota
- Mengkoordinir kunjungan kerja ke berbagai instansi pemerintah atau pun lembaga lainnya
- Membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota di kabupaten/kota
- Mengatur keuangan organisasi Forcasi secara lokal
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada peserta korkab/korkot
- Menyiapkan bahan pelaksanaan korkab/korkot



BAB VI

Dewan Pembina dan Dewan Pengawas

- Untuk memberikan arahan dan wadah konsultasi bagi pelaksanaan tugas sekretariat jendral dibentuk dewan pembina
- Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sekretariat jendral dibentuk dewan pengawas
- Menteri Dalam Negeri karena jabatannya adalah Ketua Dewan Pembina FORCASI di tingkat nasional
- Gubernur karena jabatannya adalah ketua dewan pembina FORCASI di tingkat provinsi
- Bupati/Walikota karena jabatannya adalah ketua dewan pembina di tingkat Kabupaten/Kota
- Ketentuan lebih lanjut tentang dewan pembina dan dewan pengawas akan di atur dalam peraturan sekretaris jendral
- Organisasi bisa membentuk dewan pakar atau dewan etik yang bertugas memberikan pertimbangan akademis dan atau penilaian terhadap suatu masalah organisasi ataupun menyangkut sikap dan perilaku pengurus dan anggota yang berdampak pada citra organisasi yang di atur dalam keputusan sekretarias jendral.

BAB VI

Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Kota)

Pasal 1

- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) :
- Rakernas diadakan minimal sekali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Forcasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Waktu dan Tempat: Rakernas dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau lokasi lain yang disepakati oleh Pengurus Pusat.



- Peserta: Rakernas diikuti oleh pengurus pusat, perwakilan pengurus provinsi, dan perwakilan pengurus kabupaten/kota.
- Agenda Rakernas:
 - Evaluasi dan laporan kinerja organisasi.
 - Penetapan program kerja tahunan tingkat nasional.
 - Penyesuaian dan penetapan pedoman kerja.
 - Pembahasan isu-isu strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- Pengambilan Keputusan: Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 2

- Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) :
- Rakerprov diadakan minimal sekali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Forcasi di tingkat provinsi serta perwakilan pengurus kabupaten/kota.
- Waktu dan Tempat: Diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi atau lokasi lain yang disepakati.
- Peserta: Pengurus provinsi, perwakilan dari kabupaten/kota, dan perwakilan pengurus pusat.
- Agenda Rakerprov:
 - Evaluasi pelaksanaan program kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - Pembahasan program kerja provinsi untuk tahun berikutnya.
 - Penyelarasan program kerja dengan arahan dari Rakernas.
- Pengambilan Keputusan: Dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan opsi pemungutan suara jika diperlukan.

Pasal 3

- Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Kota) :
- Rakerkab/Kota diadakan minimal sekali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Forcasi di tingkat kabupaten/kota.
- Waktu dan Tempat: Rakerkab/Kota diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten/Kota atau lokasi lain yang ditentukan pengurus.



- Peserta: Pengurus kabupaten/kota dan perwakilan pengurus provinsi.
- Agenda Rakerkab/Kota:
- Evaluasi program kerja di tingkat kabupaten/kota.
- Pembahasan isu lokal terkait pelayanan kependudukan.
- Penyelarasan program kerja kabupaten/kota dengan arahan Rakerprov dan Rakernas.
- Pengambilan Keputusan: Dilakukan secara musyawarah mufakat, atau melalui pemungutan suara jika tidak tercapai mufakat.

BAB VIII

Pendanaan

- Sumber dana Forcasi berasal dari iuran anggota, donasi, hibah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Penggunaan dana diprioritaskan untuk kegiatan operasional, pembinaan, serta pelaksanaan Rapat Kerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB IX

Perubahan AD ART

- Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada saat Rakernas.
- Perubahan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan persetujuan minimal dua pertiga peserta Rakernas.





#BanggaJadiCamat

TERIMAKASIH



WWW.FORCASI.ORG